



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 06 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, apabila tidak dilakukan pengelolaan secara baik dan benar dapat memberi dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sampah di wilayahnya baik melalui penetapan kebijakan, pengelolaan, penetapan lokasi pengelolaan sampah dan pembentukan produk hukum maupun tindakan implementatif sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA

Dan

BUPATI ACEH TENGGARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di daerah;
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
9. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10. Pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah yang dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
11. Penanganan sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
12. Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
13. Pengumpulan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Pengangkutan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
15. Pengolahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah.
16. Pemrosesan akhir sampah adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
17. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan

- dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
 19. Tempat Pemrosesan Akhir Regional yang selanjutnya disebut TPA Regional adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan lintas Kabupaten.
 20. Orang adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
 21. Badan usaha adalah organisasi yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis.
 22. Pelaku usaha atau produsen adalah orang yang menghasilkan, mengimpor, dan/atau mendistribusikan suatu produk dan/atau kemasan produk melalui suatu usaha dan/atau kegiatan.
 23. Produk adalah barang dan/atau jasa kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi dan/atau dimanfaatkan orang secara luas.
 24. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.
 25. Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan mengurangi sampah, sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
 26. Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar mengurangi menghasilkan sampah yang berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
 27. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
 28. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di daerah.
 29. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Kerja pada SKPK di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Jenis-jenis sampah meliputi:
 - a. sampah rumah tangga;

- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 - (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan tempat Rumah Ibadah, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
 - (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. puing bongkaran bangunan;
 - d. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
 - e. sampah yang timbul secara tidak periodic dan/atau;
 - f. sampah yang timbul akibat bencana.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan atas asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keharmonisan dan keseimbangan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan Sampah bertujuan:

- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;
- b. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- c. meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku.

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun dan ditetapkan kebijakan dan strategi Kabupaten dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi Kabupaten dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup, berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan pengelolaan sampah.
- (3) Kebijakan dan strategi Kabupaten dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah;

- b. program pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - c. target pengurangan timbulan sampah dan target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (4) Kebijakan dan strategi Kabupaten dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan dan strategi Kabupaten.
- (2) Kebijakan dan strategi Kabupaten dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Qanun ini.

BAB IV PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Pengurangan Sampah

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Kegiatan pengurangan sampah terdiri atas:
 - a. pembatasan timbulan sampah (*reduce*);
 - b. pemanfaatan kembali sampah (*reuse*); dan
 - c. pendauran ulang sampah (*recycle*).
- (2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pengendalian kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. kesehatan.

Paragraf 2 Pembatasan Timbulan Sampah

Pasal 8

- (1) Setiap orang wajib melakukan pembatasan timbulan sampah.
- (2) Dalam kegiatan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap badan usaha wajib:
 - a. menggunakan bahan baku produksi dan/atau kemasan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, mudah diurai oleh proses alam; dan
 - b. menghasilkan bahan baku produksi dan/atau kemasan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pemanfaatan Kembali Sampah

Pasal 10

- (1) Setiap badan usaha wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah yang dihasilkan dengan cara menarik kembali sampah dari produksi dan/atau kemasan yang dihasilkannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pendaauran Ulang Sampah

Pasal 11

- (1) Setiap badan usaha wajib melakukan pendaauran ulang sampah yang dihasilkan dengan cara menarik kembali sampah dari produksi dan/atau kemasan yang tidak dapat atau sulit terurai untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pendaauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Insentif dan Disinsentif

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Bupati dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 13

Bupati memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 14

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 15

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.

- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan keputusan Bupati.

Pasal 17

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.

Bagian Kedua Penanganan Sampah

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan kegiatan penanganan sampah meliputi:
- a. Pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang:
- a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pengendalian kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. kesehatan.
- (3) Untuk penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat membentuk kelembagaan khusus pengelolaan sampah.

Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, Pemerintah Kabupaten dapat memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk membiayai:
- a. kegiatan layanan penanganan sampah;
 - b. penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - c. biaya penanggulangan keadaan darurat;
 - d. biaya pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan sampah; dan
 - e. biaya peningkatan kompetensi pengelola sampah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan tarif retribusi dan jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pengumpulan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pengumpulan sampah.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan TPS dan/atau UPST.
- (3) TPS dan/atau UPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3
Pengangkutan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib:
 - a. melakukan pengangkutan sampah; dan
 - b. menyediakan alat angkutan sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Alat angkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memenuhi ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4
Pengolahan

Pasal 22

- (1) Pengolahan sampah dapat dilakukan pada sumber, TPS dan TPA.
- (2) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria:
 - a. memiliki dokumen lingkungan (AMDAL atau UPL);
 - b. memiliki izin;
 - c. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
 - d. memiliki fasilitas penampungan dan pengolahan air lindi;
 - e. mudah diakses; dan
- (4) Setiap orang dapat melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Paragraf 5
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menetapkan dan/atau menyediakan TPA.
- (2) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan fasilitas yang meliputi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan

- d. fasilitas penunjang.
- (4) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan cara pengelolaan sanitary landfill
 - (5) Penetapan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan arahan rencana tata ruang Kabupaten/Kota.
 - (6) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 6
Lembaga Pengelola

Pasal 24

- (1) Bupati dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelola sampah.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Badan Layanan Umum Daerah persampahan setingkat unit kerja pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

Paragraf 7
Penanggulangan dan Pemulihan

Pasal 25

Penanggulangan dan Pemulihan Akibat Kecelakaan dan Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Penanganan Sampah.

Pasal 26

- (1) Pengelola kegiatan penanganan sampah wajib:
 - a. memiliki Standar Operasional Prosedur penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat penanganan sampah;
 - b. memberi informasi kepada masyarakat tentang Standar Operasional Prosedur penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat penanganan sampah;
 - c. melakukan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat penanganan sampah; dan
 - d. melaporkan kejadian kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat penanganan sampah kepada Bupati.
- (2) Dalam hal pengelola tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Dinas yang bersangkutan mengambil alih tanggung jawab pelaksanaan tanggap darurat penanganan sampah dan melaporkan kepada Bupati.
- (3) Dalam hal Dinas yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat penanganan sampah dilakukan oleh Bupati.
- (4) Standar Operasional Prosedur penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib:
 - a. melaksanakan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat penanganan sampah; dan
 - b. memerintahkan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sampah.
- (2) Perintah penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila memenuhi kriteria:
 - a. tidak berfungsinya sistem pengangkutan sampah;
 - b. tidak berfungsinya TPA;
 - c. tidak tersedianya alternatif TPA; dan
 - d. menimbulkan dampak negatif.

Pasal 28

- (1) Apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sampah, pengelola kegiatan penanganan sampah wajib melakukan pemulihan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kondisi darurat sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Melaporkan hasil pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati.

Paragraf 8 Kompensasi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten secara sendiri atau secara bersama dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Relokasi;
 - b. Pemulihan lingkungan;
 - c. Biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. Ganti rugi; dan/atau
 - e. Bentuk lain.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian kompensasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 30

Pemerintah kabupaten dapat melakukan kerja sama antar pemerintah kabupaten atau pemerintah kabupaten bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

Pasal 31

- (1) Kerja sama antar pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota pada satu provinsi atau antar provinsi.

- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah kabupaten dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 33

Pelaksanaan kerja sama antar kabupaten dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 34

- (1) Setiap lembaga, badan usaha, dan perseorangan dilarang:
 - a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan;
 - b. membuang sisa sampah ke media lingkungan;
 - c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
 - d. melakukan penanganan sampah secara terbuka (*open dumping*)
- (2) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. uang paksa; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan mengenai penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VI
PERAN MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kabupaten;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pengelolaansampah; dan
 - c. pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten atau pihak lain;
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati.

Pasal 36

- (1) Kute Binaan dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peran serta Kute Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pengelolaansampah; dan
 - c. melaksanakan pengelolaan sampah diwilayahnya secara mandiri dan/ataubekerjasama dengan Pemerintah Kabupatenataupihak lain;
- (3) Bupati dapat memberikan bantuan fisik maupun keuangan dalam pengelolaan sampah kepada Kute Binaan sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten.
- (2) Bupati melakukan pembinaan pengelolaan sampah di kabupaten.

Pasal 38

Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Bupati melaporkan pengelolaan sampah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 40

Dalam pengelolaan sampah, Bupati dapat menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten dan sumber-sumber dana lainnya yang sah.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 41

- (1) Sengketa pengelolaan sampah dapat terjadi akibat pengelolaan sampah tidak sesuai dengan prosedur.
- (2) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah pada tahap pertama diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengakhiri sengketa, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui prosedur pengadilan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan

- j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dipidana dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 06 Oktober 2016

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 06 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

ttd

GANI SUHUD

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 06